



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. Cenderawasih Fakfak

Telp. (0956) 22613, Fax. (0956) 2612

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN FAKFAK**

**Nomor : 400.3.2/ 395 /DIKPORA/FF/2024**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KB MAWAR MERAH DISTRIK FAKFAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN FAKFAK**

- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan Permohonan Nomor :193/PAUD-MM/FF/2023, Tanggal 20 Februari 2023 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
  2. Bahwa berdasarkan penilaian Administratif dan hasil Kelayakan telah memenuhi syarat operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. ~~Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ~~Tentang Pemerintahan Daerah~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang ~~Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini~~ (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1279 Tahun 2014);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tetang ~~Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak~~ (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), ~~sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak~~ (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

6. Peraturan Daerah Fakfak Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :  
Nama Satuan PAUD : MAWAR MERAH  
Bentuk Satuan : KB  
NPSN : 69883556  
Nama Kepala PAUD : KHUSNUL KHOTIMAH  
Alamat Satuan PAUD : Jl. Kapten P. Tandean, Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Fakfak, Papua Barat.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagai berikut :  
Terhitung Mulai Tanggal : 01 Maret 2024  
Terhitung Selesai Tanggal : 01 Maret 2027
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PAUD ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- ~~KEMPAT~~ : ~~Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.~~

Ditetapkan di Fakfak  
Pada Tanggal 21 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Fakfak

  
MAHMUD LA BIRU, S.Sos, M.M  
NIP. 19650702 199003 1 013



# LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## MAWAR MERAH

### KABUPATEN FAKFAK

Alamat: Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Wagom

#### SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PAUD MAWAR MERAH Nomor : 001/SK-KL/PAUD-MM/FF/2010

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PAUD KB MAWAR MERAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

Ketua Lembaga PAUD KB Mawar Merah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat.

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di kelurahan wagom.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan menteri sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- f. Peraturan menteri nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- g. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- h. Peraturan Mendiknas nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- i. Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk penyelenggaraan PAUD KB MAWAR MERAH dengan susunan organisasi terlampir
- Kedua : Menugaskan penyelenggara/pengelola PAUD KB MAWAR MERAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik PAUD KB MAWAR MERAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Fakfak  
Pada Tanggal : 01 Juli 2010

Ketua Lembaga PAUD  
KB Mawar Merah

Hi RUFIA ALWI, S.Pd



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfa
2. Arsip